



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARIONO AIS NO Bin MISWAN**  
Tempat lahir : Kisaran  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Prof.M.Yamin,S.H. Rt.003 Rw.006 Kelurahan  
Langgini Kecamatan Bangkinang Kota /  
Simpang Tiga Kelurahan Sidomulyo Kecamatan  
Bukit Raya Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 17/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HARIONO Als NO Bin MISWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIONO Als NO Bin MISWAN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara,

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah Tas Kulit warna Hitam merk Polo warm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HARIONO Als NO Bin MISWAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **HARIONO Als NO Bin MISWAN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Sdri RINI AKMAL Als RINI Binti AHMAD KAMAL atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Benny Reja, Sh, Saksi Erid Salman, SH dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Sdri RINI AKMAL Als RINI Binti AHMAD KAMAL (dilakukan penuntutan terpisah), lalu setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Sdri. RINI AKMAL tersebut, yang mana pada saat itu Sdri. RINI AKMAL berada di ruang tamu bersama Sdri. YENITA (dilakukan penuntutan terpisah), lalu pada saat saksi Benny Reja datang Sdri. RINI AKMAL membuang bong ke arah depan rumah tepat di depan saksi Benny Reja, selanjutnya saksi Benny Reja langsung mengamankan Sdri. RINI AKMAL dan Sdri. YENITA yang mana pada saat itu juga saksi Benny Reja langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar mandi di rumah RINI AKMAL, Selanjutnya Saksi

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL HAMU bersama rekan saksi ERID SALMAN, SH. MH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat Desa. pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 ( satu ) buah tas yang berisikan 1 ( satu ) buah mancis, dan 1 ( satu ) buah kuas blush on make up yang didalam kuas blush on make up tersebut berisikan 1 ( satu ) Paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang mana barang bukti tersebut milik dari Sdri. RINI AKMAL Als RINI, lalu ditemukan 1 ( satu ) buah tas kulit warna hitam merk Polo warm yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 ( satu ) buah bong yang ditemukan di ruang tamu rumah sdri. RINI AKMAL Als RINI yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya. Selanjutnya Terdakwa Sdri. RINI AKMAL dan sdri. YENITA serta barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) buah tas kulit warna hitam Merk Polo Warm yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening, dan 1 (satu) buah bong tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ABIT (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 107/IL.025106/2019 tanggal 17 OKtober 2019 yang dikeluarkan oleh PT.

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) – Kantor unit Pengadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.1.10.19.4830 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani S.Si,Apt selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram) gram milik terdakwa HARIONO Als NO Bin MISWAN adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **HARIONO Als NO Bin MISWAN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya dirumah Sdri RINI AKMAL Als RINI Binti AHMAD KAMAL atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Benny Reja, Sh, Saksi Erid Salman, SH dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Sdri RINI AKMAL Als RINI Binti AHMAD KAMAL (dilakukan penuntutan terpisah), lalu setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan dirumah Sdri. RINI AKMAL tersebut, yang mana pada saat itu Sdri. RINI AKMAL berada diruang tamu bersama Sdri. YENITA (dilakukan penuntutan terpisah), lalu pada saat saksi Benny Reja datang Sdri. RINI AKMAL membuang bong kearah depan rumah tepat didepan saksi Benny Reja, selanjutnya saksi Benny Reja langsung mengamankan Sdri. RINI AKMAL dan sdri. YENITA yang mana pada saat itu juga saksi Benny Reja langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar mandi dirumah RINI AKMAL, Selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU bersama rekan saksi ERID SALMAN, SH. MH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat Desa. pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 ( satu ) buah tas yang berisikan 1 ( satu ) buah mancis, dan 1 ( satu ) buah kuas blush on make up yang didalam kuas blush

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on make up tersebut berisikan 1 ( satu ) Paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang mana barang bukti tersebut milik dari Sdri. RINI AKMAL Als RINI, lalu ditemukan 1 ( satu ) buah tas kulit warna hitam merk Polo warm yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 ( satu ) buah bong yang ditemukan di ruang tamu rumah sdri. RINI AKMAL Als RINI yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya. Selanjutnya Terdakwa Sdri. RINI AKMAL dan sdri. YENITA serta barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) buah tas kulit warna hitam Merk Polo Warm yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastic bening, dan 1 (satu) buah bong tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr ABIT (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 wib di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 107/IL.025106/2019 tanggal 17 OKtober 2019 yang dikeluarkan oleh PT.

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (Persero) – Kantor unit Pengadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM.
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
  3. Pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.1.10.19.4830 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani S.Si,Apt selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram) gram milik terdakwa HARIONO Als NO Bin MISWAN adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **HARIONO Als NO Bin MISWAN**, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2019, bertempat di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Sdri RINI AKMAL Als RINI Binti AHMAD KAMAL atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi Benny Reja, Sh, Saksi Erid Salman, SH dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Sdri RINI AKMAL Als RINI Binti AHMAD KAMAL (dilakukan penuntutan terpisah), lalu setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Sdri. RINI AKMAL tersebut, yang mana pada saat itu Sdri. RINI AKMAL berada di ruang tamu bersama Sdri. YENITA (dilakukan penuntutan terpisah), lalu pada saat saksi Benny Reja datang Sdri. RINI AKMAL membuang bong ke arah depan rumah tepat didepan saksi Benny Reja, selanjutnya saksi Benny Reja langsung mengamankan Sdri. RINI AKMAL dan sdri. YENITA yang mana pada saat itu juga saksi Benny Reja langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar mandi di rumah RINI AKMAL, Selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU bersama rekan saksi ERID SALMAN, SH. MH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat Desa. pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 ( satu ) buah tas yang berisikan 1 ( satu ) buah mancis, dan 1 ( satu ) buah kuas blush on make up yang didalam kuas blush

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on make up tersebut berisikan 1 ( satu ) Paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang mana barang bukti tersebut milik dari Sdri. RINI AKMAL Als RINI, lalu ditemukan 1 ( satu ) buah tas kulit warna hitam merk Polo warm yang berisikan 1 ( satu ) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 ( satu ) buah bong yang ditemukan di ruang tamu rumah sdri. RINI AKMAL Als RINI yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya. Selanjutnya Terdakwa Sdri. RINI AKMAL dan sdri. YENITA serta barang bukti diduga narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib di areal kebun sawit PT. SEI WANGI Desa Tapung Hulu Kabupaten Kampar, serta pada saat menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut hanya Terdakwa sendiri, adapun cara Terdakwa menggunakan dengan cara memasukkan Narkotika jenis Shabu ke dalam kaca pirek, kemudian kaca pirek di hubungkan ke pipet yang ada di botol bong, lalu setelah itu kaca pirek di bakar dengan menggunakan mancis yang telah di rakit, barulah setelah itu di hisap melalui pipet yang ada di botol bong
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.1.10.19.4830 tanggal 22 OKtober 2019 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani S.Si,Apt selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram) gram milik terdakwa HARIONO Als NO Bin MISWAN adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dengan No. R/76/X/2019/LAB tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh ASril,SKM selaku pemeriksa pada Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru atas nama terdakwa HARIONO Als NO Bin MISWAN Positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Terdakwa sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dilokasi terjadinya penangkapan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



(satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kuas blush on make up dan 1 (satu) buah tas bercorak bunga warna krem merk Sofary.

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Erid Salman,S.H.,M.H. Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Terdakwa sehubungan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu-shabu dilokasi terjadinya penangkapan;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kuas blush on make up dan 1 (satu) buah tas bercorak bunga warna krem merk Sofary.
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Rini Akmal Als Rini Binti Ahmad Kamal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
  - Bahwa Saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib di Dusun Kampung Gadang Rt 001 / Rw 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Saksi sehubungan kepemilikan narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa pada saat terjadinya penangkapan pihak kepolisian menemukan barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kuas blush on make up dan 1 (satu) buah tas bercorak bunga warna krem merk Sofary;
  - Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah kuas Blush On Make Up dan 1 (satu) buah Tas bercorak Bunga warna Krem merk Sofary tersebut adalah milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 13.30 Wib sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu-shabu di Dusun Kampung Gadang Rt 001 / Rw 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Kampar yaitu dikarenakan pada saat penggeledahan di rumah Rini Akmal di temukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kuas blush on make up dan 1 (satu) buah tas bercorak bunga warna krem merk Sofary;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di sudut ruang tamu rumah Rini Akmal yang mana didalam Tas bercorak Bunga warna Krem merk Sofary yang didalamnya terdapat kuas Blush On Make Up sedangkan tas tersebut adalah milik Rini Akmal sedangkan barang bukti pada Terdakwa juga ditemukan di sudut ruang tamu rumah Terdakwa dalam Tas warna Hitam merk Polowarm;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana perolehan narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang ada pada Rini Akmal;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah Tas Kulit warna Hitam merk Polo warm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wib sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal saat Benny Reja, Sh, Saksi Erid Salman, SH dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Sdri Rini Akmal Als Rini Binti Ahmad Kamal (dilakukan penuntutan terpisah), lalu setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan dirumah Sdri. Rini Akmal tersebut, yang mana pada saat itu Sdri. Rini Akmal berada diruang tamu bersama Sdri. Yenita (dilakukan penuntutan terpisah), lalu pada saat saksi Benny Reja datang Sdri. Rini Akmal membuang bong kearah depan rumah tepat didepan Benny Reja;
- Bahwa setelah Benny Reja mengamankan Sdri. Rini Akmal dan sdri. Yenita yang mana pada saat itu juga Benny Reja langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar mandi dirumah Rini Akmal, Selanjutnya Saksi Samsul Hamu bersama rekan saksi Erid Salman, SH. MH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat Desa dan pada saat

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah kuas blush on make up yang didalam kuas blush on make up tersebut berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang mana barang bukti tersebut milik dari Sdri. Rini Akmal Als Rini, lalu ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Polo warm yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di ruang tamu rumah sdri. Rini Akmal Als Rini yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya dan selanjutnya Terdakwa Sdri. Rini Akmal dan sdri. Yenita serta barang bukti narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) buah tas kulit warna hitam Merk Polo Warm yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah bong tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Abit (dpo) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 107/IL.025106/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Kantor unit Pegadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM;

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.1.10.19.4830 tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani S.Si,Apt selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram) gram milik Terdakwa Hariono Als No Bin Miswan adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HARIONO Als NO Bin MISWAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran,

*halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 berawal ketika Benny Reja, Sh, Saksi Erid Salman, SH dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Sdri Rini Akmal Als Rini Binti Ahmad Kamal (dilakukan penuntutan terpisah), lalu sekitar pukul 13.30 Wib setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Sdri. Rini Akmal tersebut, yang mana pada saat itu Sdri. Rini Akmal berada di ruang tamu bersama Sdri. Yenita (dilakukan penuntutan terpisah), lalu pada saat Benny Reja datang Sdri. Rini Akmal membuang bong ke arah depan rumah tepat didepan Benny Reja;

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Benny Reja mengamankan Sdri. Rini Akmal dan sdri. Yenita yang mana pada saat itu juga saksi Benny Reja langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar mandi dirumah Rini Akmal, Selanjutnya Saksi Samsul Hamu bersama rekan saksi Erid Salman, SH. MH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat Desa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah kuas blush on make up yang didalam kuas blush on make up tersebut berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang mana barang bukti tersebut milik dari Sdri. Rini Akmal Als Rini, lalu ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Polo warm yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di ruang tamu rumah sdri. Rini Akmal Als Rini yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya dan selanjutnya Terdakwa Sdri. Rini Akmal dan sdri. Yenita serta barang bukti narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) buah tas kulit warna hitam Merk Polo Warm yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah bong tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Abit (dpo) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 107/IL.025106/2019 tanggal 17 OKtober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Kantor unit Pengadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.1.10.19.4830 tanggal 22 OKtober 2019 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani S.Si,Apt selaku Plh. Manajer Teknis Pengujian yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram) gram milik Terdakwa Hariono Als No Bin Miswan adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wib sehubungan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu-shabu di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal saat Benny Reja, Sh, Saksi Erid Salman, SH dan Saksi Samsul Hamu (masing-masing anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli dan Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu di Dusun Kampung Gadang RT 001 RW 002 Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Sdri Rini Akmal Als Rini Binti Ahmad Kamal (dilakukan penuntutan terpisah), lalu setelah para Saksi melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Sdri. Rini Akmal tersebut, yang mana pada saat itu Sdri. Rini Akmal berada di ruang tamu bersama Sdri. Yenita (dilakukan penuntutan terpisah), lalu pada saat saksi Benny Reja datang Sdri. Rini Akmal membuang bong ke arah depan rumah tepat didepan Benny Reja;

Menimbang, bahwa setelah Benny Reja mengamankan Sdri. Rini Akmal dan sdri. Yenita yang mana pada saat itu juga saksi Benny Reja langsung mengamankan Terdakwa yang sedang berada didalam kamar mandi di rumah Rini Akmal, Selanjutnya Saksi Samsul Hamu bersama rekan saksi Erid Salman, SH. MH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh aparat Desa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas yang berisikan 1 (satu) buah Mancis, dan 1 (satu) buah kuas blush on make up yang didalam kuas blush on make up tersebut berisikan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang mana barang bukti tersebut milik dari Sdri. Rini Akmal Als Rini, lalu ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Polo warm yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di ruang tamu rumah sdri. Rini Akmal Als Rini yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa miliknya dan selanjutnya Terdakwa Sdri. Rini Akmal dan sdri. Yenita serta barang bukti narkotika Jenis Shabu tersebut dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pemilik 1 (satu) buah tas kulit warna hitam Merk Polo Warm yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik bening, dan 1 (satu) buah bong tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Abit (dpo) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 107/IL.025106/2019 tanggal 17 OKtober 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero)-Kantor unit Pengadaian Syaria Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Shabu dengan No. PM.01.03.941.1.10.19.4830 tanggal 22 OKtober 2019 yang ditandatangani oleh Fendty Apriliani S.Si,Apt selaku Plh. Manajer Teknis Penggujian yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram) gram milik Terdakwa Hariono Als No Bin Miswan adalah benar mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah Tas Kulit warna Hitam merk Polo warm

adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARIONO AIS NO Bin MISWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis shabu yang di bungkus plastik bening.
  - 1 (satu) buah bong
  - 1 (satu) buah Tas Kulit warna Hitam merk Polo warmdirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **09 MARET 2020**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 MARET 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

**UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.**

**FERDI,S.H.**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.**

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)